



## **KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**  
**Nomor : 210/KPA.W13-A11/SK.HK2.6/I/2026**

### **TENTANG** **BIAYA PROSES PERKARA (ATK PERKARA) DAN PENGELOLAANNYA** **PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2026**

## **KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

- Menimbang** :
1. Bahwa pasal 81 A ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak berperkara;
  2. Bahwa pasal 91 A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak berperkara;
  3. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, telah ditetapkan dalam Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor : 002 A/SK/PA/I/2013 tanggal 10 Januari 2013;
  4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 bahwa besaran biaya proses dan Penggunaan serta Pengelolaan pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Bahwa oleh karena dalam perkara yang didaftarkan melalui E Court terdapat biaya penggandaan gugatan untuk para Tergugat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada angka III.A nomor 4 tentang Panjar Biaya Perkara.
  6. Bahwa berdasarkan hasil rapat pembinaan dan koordinasi pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Panitera Pengadilan Agama se Jawa Timur tanggal 13 s.d 14 Nopember 2025 bahwa untuk keseragaman biaya proses atau ATK Penyelesaian Perkara ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pihak berperkara pada Pengadilan Agama Tulungagung, maka Biaya

Proses atau ATK Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Agama Tulungagung perlu diadakan perubahan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharawan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
  8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
  9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
  10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;
  11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indosesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;
  12. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor: 15.A/SK/PAN/IX/2009 tanggal 01 September 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
  13. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor 002 A/SK/PA/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

14. Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 6484/KPTA.W13-A/HK2.6/XI/2025 tanggal 24 Nopember 2025 perihal Surat Edaran Biaya Proses Di Lingkungan Pengadilan Agama Se Jawa Timur.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TENTANG BIAYA PROSES (ATK PENYELSAIAN PERKARA) DAN PENGELOLAANNYA PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2026;
- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 78/KPA.W13-A11/SK.HK2.6/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2025 ;
- Kedua : Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan :
1. Biaya proses penyelesaian perkara Pengadilan Agama Tulungagung selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan degan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara;
  2. Pengelola biaya proses pada Pengadilan Agama Tulungagung adalah Panitera Pengadilan Agama Tulungagung yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dengan Surat Keputusan;
- Ketiga : Biaya Proses yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan degan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya pada Pengadilan Agama Tulungagung ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Keempat : Biaya proses sebagaimana tersebut pada ketetapan kedua diatas dapat dilakukan penyesuaian dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Keputusan atau Peraturan lainnya yang terkait dengan biaya proses penyelesaian perkara;
- Kelima : Biaya proses sebagaimana tersebut pada ketetapan kedua diatas dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan/penetapan perkara;
- Keenam : Biaya proses yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan degan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya antara lain :
1. Alat Tulis Kantor (ATK);
  2. Penggandaan/Cetakan/Fotocopy yang berkaitan dengan perkara;
  3. Pemberkasan dan penjilidan;
  4. Pengarsipan berkas perkara;
  5. Penggandaan gugatan perkara e court.
- yang jenis dan besarannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Ketujuh : Panitera Pengadilan Agama Tulungagung ditunjuk sebagai Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Agama Tulungagung dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung;

- Kedelapan : Pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan biaya proses perkara (ATK Perkara) pada Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kesembilan : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : 02 Januari 2026

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Tembusan :

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI.;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
3. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI.
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI.
5. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

## **PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES PERKARA (ATK PERARA) PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

### **BAB I**

#### **PENGERTIAN UMUM**

Yang dimaksud dengan:

1. Biaya proses perkara Pengadilan Agama Tulungagung selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk biaya administrasi proses penyelesaian perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 dan untuk biaya teknis proses penyelesaian perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara;
2. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Tulungagung yang mewilayahi Pemerintahan Kabupaten Tulungagung.
3. Penanggungjawab/Pengelola biaya proses perkara (ATK Perkara) pada Pengadilan Agama Tulungagung adalah Panitera Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Petugas Pemegang biaya proses perkara (ATK Perkara) pada Pengadilan Agama Tulungagung adalah Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Pemegang biaya proses untuk membantu Penitera dalam melaksanakan penatausahaan dan semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan biaya proses perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung sampai dengan pelaporannya;
5. Kasir adalah pegawai Pengadilan Agama Tulungagung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulungagung untuk menerima, mengeluarkan dan melaksanakan penatausahaan panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung;

### **BAB II**

#### **PENERIMAAN BIAYA PROSES**

1. Biaya proses perkara yang digunakan untuk administrasi proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung adalah

sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 210/KPA.W13-A11/SK.HK2.6/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Perubahan Biaya Proses Penyelesaian Perkara (ATK Perkara) Dan Pengelolaannya pada Pengadilan Agama Tulungagung . Sedang biaya proses perkara yang digunakan untuk teknis proses perkara sebagaimana dimaksud pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diatur dan ditetapkan tersendiri dengan surat keputusan. Untuk itu Ketua Pengadilan Agama Tulungagung perlu menetapkan nominal biaya proses perkara tersebut dalam Surat Keputusan tentang Panjar Biaya Proses sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012;

2. Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara (ATK Perkara) sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) diatas dapat dilakukan penyesuaian kemudian apabila senyatanya tidak memadai dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Dalam hal perkara dengan biaya secara cuma-cuma (prodeo), dibebaskan dari biaya perkara setelah Pengadilan Agama memberikan keputusan tentang izin berperkara secara cuma-cuma (Prodeo). Biaya perkara yang terdiri dari biaya kepaniteraan, biaya proses dan meterai dibebankan kepada Negara;
4. Penarikan Biaya Proses Penyelesaian Perkara (ATK Perkara) yang digunakan untuk administrasi proses penyelesaian perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan oleh petugas PTSP sebagai bagian dari panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM;
5. Biaya proses perkara (ATK Perkara) sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) diatas dibukukan dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara dalam kolom tersendiri;
6. Biaya Proses Penyelesaian Perkara (ATK Perkara) sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) dikeluarkan bersamaan dengan tanggal pendaftaran dan langsung diserahkan terimakan oleh Kasir kepada petugas Pemegang biaya proses penyelesaian perkara dengan

menggunakan instrument / tanda bukti dan pada hari itu juga Petugas Pemegang biaya proses penyelesaian perkara membukukan dalam buku Kas Umum Keuangan khusus Biaya Proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud angka 4 (empat);

### **BAB III**

#### **PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA**

1. Untuk mengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara (ATK Perkara), Ketua Pengadilan Agama Tulungagung menunjuk Petugas Pemegang biaya proses pada Pengadilan Agama Tulungagung untuk membantu Panitera dalam Mengelola dan Mengadministrasi biaya proses perkara, dengan tugas pokok:
  - a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran biaya proses;
  - b. Melakukan penerimaan dan pembayaran biaya proses;
  - c. Menyelenggarakan pembukuan biaya proses;
  - d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya proses penyelesaian
  - e. Menyimpan dan menginventarisasi ATK perkara;
2. Pengelolaan biaya proses (ATK Perkara) untuk administrasi proses perkara sebagaimana dimaksud dalam Bab II angka 4 (empat) menganut sistim subsidi silang dimana biaya proses perkara yang satu dengan yang lainnya saling menutupi;
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara (ATK Perkara) pada Pengadilan Agama Tulungagung digunakan untuk biaya proses perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 dan untuk biaya teknis proses perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara dan dipertanggungjawabkan pada putusan atau Penetapan;
4. Biaya proses penyelesaian perkara perdata sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 210/KPA.W13-A11/SK.HK2.6/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 digunakan untuk penyelesaian perkara dengan kegiatan antara lain:
  - a. **Alat Tulis Kantor (Atk) Berupa Kertas Dll:**

- 1) Kertas HVS A4 untuk proses persidangan
- 2) Map Perkara berjalan
- 3) Map Pendaftaran
- 4) Kertas Catatan Sidang
- 5) Cartridge
- 6) Tinta / Reffil Printer
- 7) Alat tulis kantor lain-lainnya: Buku ekspedisi, buku folio, bolpoin, spidol, tinta stempel, pensil, stapler besar, stapler kecil, isi stapler besar, isi stapler kecil, lakban coklat, lakban hitam, lakban putin, benang, pengaris, gunting, plastik, clip besar, clip kecil dll
- 8) Estimasi Kesalahan (10% x 148 lbr)

**b. Barang Cetak/Fotocopy yang berkaitan dengan Perkara**

- 1) Map Pendaftaran
- 2) Map Perkara
- 3) Map Minutasi
- 4) Map Akta Cerai
- 5) Map Salinan Putusan/Penetapan
- 6) Amplop Dinas Untuk panggilan
- 7) Catatan Sidang
- 8) Data saksi
- 9) Instrumen Mediasi, Akun Ecourt
- 10) Instrumen Perintah Panggilan/pemberitahuan
- 11) Instrumen Amar Putusan
- 12) Instrumen Perkara Putus/Redaksi Meterai (RMT)
- 13) Kwitansi PNPB
- 14) Instrumen PSP
- 15) Instrumen Daftar Box

**c. Pengarsipan Berkas Perkara**

- 1) Box File Arsip Berkas Perkara
  - 2) Box File Arsip Berkas Upaya Hukum
5. Biaya teknis proses penyelesaian perkara perdata sebagaimana dimaksud pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 digunakan untuk kegiatan antara lain:
- a. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut;
  - b. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat



- dan tindakan- tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut;
- c. Biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut;
6. Setiap bulan Panitera membuat Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) untuk administrasi proses penyelesaian perkara sesuai jumlah perkara yang masuk;
  7. Penggunaan biaya proses penyelesaian perkara untuk administrasi proses penyelesaian perkara dilakukan berdasarkan Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) yang telah disetujui dan ditandatangani Pengelola Biaya Proses;
  8. Penggunaan biaya proses penyelesaian perkara harus dilakukan sedemikian rupa, efektif, efisien sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Oleh karena itu harus terhindar dari pemborosan;

#### **BAB IV**

#### **PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA**

1. Panitera harus membukukan setiap transaksi biaya proses baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran di dalam Buku Kas Umum Keuangan Biaya Proses;
2. Setiap transaksi pengeluaran biaya proses harus didukung oleh bukti:
  - a. Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP);
  - b. Bukti penerimaan barang;
  - c. Kwitansi tanda terima;
3. Setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, Pengelola biaya proses harus melaporkan seluruh transaksi biaya proses dalam bentuk laporan bulanan kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung selaku penanggungjawab jalannya peradilan pada Pengadilan Agama Tulungagung, dan tanggal 10 bulan berikutnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;



Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,

RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA PROSES PERKARA (ATK PERKARA)

PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

TAHUN 2026

| NO. | JENIS KEGIATAN DAN RINCIAN BIAYA ATK PERKARA                               | VOL. | SATUAN | HARGA SATUAN (Rp) | JUMLAH |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------|--------|
| 1   | 2                                                                          | 3    | 4      | 5                 | 6      |
| A.  | ALAT TULIS KANTOR (ATK)                                                    |      |        |                   |        |
|     | 1 Identitas Para pihak di Map Perkara                                      | 1    | lbr    | 175               | 175    |
|     | 2 Daftar Isi Berkas Perkara Tingkat Pertama                                | 1    | lbr    | 175               | 175    |
|     | 3 Surat Gugatan / Permohonan (3lbr x 6 eks)                                | 18   | lbr    | 175               | 3.150  |
|     | 4 Bukti-bukti surat (bukti awal)                                           | 5    | lbr    | 175               | 875    |
|     | 5 Berita Acara Penyempahan (2lbr x 3KH)                                    | 6    | lbr    | 175               | 1.050  |
|     | 6 Kartu Tanda Anggota (1lbr x 3KH)                                         | 3    | lbr    | 175               | 525    |
|     | 7 KTP (3lbr KTP KH & 1lbr KTP Prinsipaal)                                  | 4    | lbr    | 175               | 700    |
|     | 8 Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)                                        | 3    | lbr    | 175               | 525    |
|     | 9 Penetapan Majelis Hakim (PMH)                                            | 1    | lbr    | 175               | 175    |
|     | 10 Penugasan Panitera Pengganti (PPP)                                      | 1    | lbr    | 175               | 175    |
|     | 11 Penetapan Hari Sidang (PHS)                                             | 2    | lbr    | 175               | 350    |
|     | 12 Penunjukan Juru sita                                                    | 1    | lbr    | 175               | 175    |
|     | 13 Relas Panggilan Sidang (P = 2x) dan (T = 3x)                            | 15   | lbr    | 175               | 2.625  |
|     | 14 Berita Acara Persidangan                                                | 12   | lbr    | 175               | 2.100  |
|     | 15 Acara Mediasi :                                                         |      |        |                   |        |
|     | a. Pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi                        | 1    | lbr    | 175               | 175    |
|     | b. Kesepakatan para pihak untuk Memilih Mediator                           | 1    | lbr    | 175               | 175    |
|     | c. Kesepakatan Honorarium Mediator Non Hakim                               | 1    | lbr    | 175               | 175    |
|     | d. Pernyataan mediator tentang hasil mediasi                               | 1    | lbr    | 175               | 175    |
|     | e. Pemberitahuan mediator kepada Majelis Hakim tentang hasil mediasi       | 1    | lbr    | 175               | 175    |
|     | 16 Jawaban dan Rekonpensi (3lbr x 6 eks)                                   | 18   | lbr    | 175               | 3.150  |
|     | 17 Replik dan Jawaban Rekonpensi (3lbr x 6 eks)                            | 18   | lbr    | 175               | 3.150  |
|     | 18 Duplik dan Replik Rekonpensi (3lbr x 6 eks)                             | 18   | lbr    | 175               | 3.150  |
|     | 19 Duplik Rekonpensi (3lbr x 6 eks)                                        | 18   | lbr    | 175               | 3.150  |
|     | 20 Kesimpulan Penggugat/Pemohon (2lbr x 6 eks)                             | 12   | lbr    | 175               | 2.100  |
|     | 21 Kesimpulan Tergugat/Termohon (2lbr x 6 eks)                             | 12   | lbr    | 175               | 2.100  |
|     | 22 Putusan                                                                 | 15   | lbr    | 175               | 2.625  |
|     | 23 Salinan Putusan/Penetapan (P x 15lbr) dan (T x 15)                      | 30   | lbr    | 175               | 5.250  |
|     | 24 Relas Pemberitahuan Isi Putusan (T)                                     | 3    | lbr    | 175               | 525    |
|     | 25 Penetapan Hari Sidang (PHS) Ikrar Talak                                 | 2    | lbr    | 175               | 350    |
|     | 26 Relas Panggilan Sidang Ikrar Talak (3lb x Pgl P 1x) + (3lbr x Pgl T 1x) | 6    | lbr    | 175               | 1.050  |
|     | 27 Berita Acara Persidangan Ikrar Talak                                    | 2    | lbr    | 175               | 350    |
|     | 28 Penetapan Ikrar Talak                                                   | 2    | lbr    | 175               | 350    |
|     | 29 Bukti Transfer/Berita Acara Pengembalian Sisa Panjar                    | 2    | lbr    | 175               | 350    |
|     | 30 Surat Pemberitahuan Pengembalian Sisa Panjar                            | 2    | lbr    | 175               | 350    |
|     | 31 Surat Kuasa Insidentil                                                  | 8    | lbr    | 175               | 1.400  |
|     | JUMLAH                                                                     |      |        |                   | 43.050 |
| B   | KEBUTUHAN KERTAS PEMBUNGKUS                                                |      |        |                   |        |
|     | 1 Map Pendaftaran                                                          | 1    | bh     | 10.000            | 10.000 |
|     | 2 Map Perkara Berjalan (Gugatan/Pemohonan}                                 | 1    | bh     | 5.000             | 5.000  |
|     | 3 Map Mediasi                                                              | 1    | bh     | 3.000             | 3.000  |
|     | 4 Map minutasi                                                             | 1    | bh     | 10.000            | 10.000 |
|     | 5 Map salinan putusan/penetapan                                            | 2    | bh     | 10.000            | 20.000 |
|     | 6 Map Akta Cerai                                                           | 2    | bh     | 10.000            | 20.000 |

|                                |                                           |                                                                   |   |     |        |         |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|---------|
|                                | 7                                         | Amplop dinas:                                                     |   |     |        |         |
|                                |                                           | a. Untuk pendaftaran (P) dan (T)                                  | 2 | bh  | 400    | 800     |
|                                |                                           | b. Untuk relaas panggilan (P = 1X) dan (T = 2X)                   | 3 | bh  | 400    | 1.200   |
|                                |                                           | c. Untuk relaas pemberitahuan isi putusan                         | 1 | bh  | 400    | 400     |
|                                |                                           | d. Untuk penyampaian ke Kantor Urusan Agama                       | 1 | bh  | 400    | 400     |
| JUMLAH                         |                                           |                                                                   |   |     |        | 70.800  |
| C.                             | KEBUTUHAN BARANG CETAKAN                  |                                                                   |   |     |        |         |
|                                | 1                                         | Instrumen Panggilan Manual                                        | 3 | lbr | 500    | 1.500   |
|                                | 2                                         | Instrumen Panggilan Tercatat                                      | 3 | lbr | 400    | 1.200   |
|                                | 3                                         | Instrumen Panggilan Mediasi                                       | 2 | lbr | 500    | 1.000   |
|                                | 4                                         | Instrumen Redaksi dan Meterai                                     | 1 | lbr | 200    | 200     |
|                                | 5                                         | Instrumen Pbt Putusan Manual                                      | 1 | lbr | 500    | 500     |
|                                | 6                                         | Instrumen Pbt Putusan Tercatat                                    | 1 | lbr | 500    | 500     |
|                                | 7                                         | Instrumen PNPB (HHK/HHKL)                                         | 4 | lbr | 400    | 1.600   |
|                                | 8                                         | Data Saksi                                                        | 1 | lbr | 500    | 500     |
|                                | 9                                         | Catatan Sidang                                                    | 1 | lbr | 500    | 500     |
|                                | 10                                        | Box file Arsip Berkas Perkara                                     | 1 | pkc | 5.000  | 5.000   |
| JUMLAH                         |                                           |                                                                   |   |     |        | 12.500  |
| D                              | PENGADAAN PERLENGKAPAN KERJA KEPANITERAAN |                                                                   |   |     |        |         |
|                                | 1                                         | Cartridge printer untuk cetak 1 berkas perkara dan yang menyertai | 1 | pkc | 15.000 | 15.000  |
|                                | 2                                         | Pemakaian Binder Klip                                             | 1 | pkc | 200    | 200     |
|                                | 3                                         | Pemakaian Benang Minutasi                                         | 1 | pkc | 200    | 200     |
|                                | 4                                         | Pemakaian Tinta Printer                                           | 1 | pkc | 1.250  | 1.250   |
|                                | 5                                         | Pemakaian bulpen untuk pengisian blanko                           | 1 | pkc | 200    | 200     |
|                                | 6                                         | Pemakaian logo Stiker minutasi                                    | 1 | pkc | 600    | 600     |
|                                | 7                                         | Stickynote (Catatan Post-it)                                      | 1 | pkc | 200    | 200     |
|                                | 8                                         | Perlengkapan ATK Lainnya                                          | 1 | pkc | 6.000  | 6.000   |
| JUMLAH                         |                                           |                                                                   |   |     |        | 23.650  |
| JUMLAH TOTAL BIAYA ATK PERKARA |                                           |                                                                   |   |     |        | 150.000 |



Ketua Pengadilan Agama Tulungagung,